



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 /I-01/ I /TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulih pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai sekretariat yang berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 201/VI/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Luwu Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 /I-01/ I /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Ketua : Bupati Luwu Timur
- II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Wakil Ketua II : Kapolres Luwu Timur
- IV. Wakil Ketua III : Komandan Kodim 1403 Sawerigading Palopo
- V. Wakil Ketua IV : Kajari Kab. Luwu Timur
- VI. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- VII. Wakil Sekretaris I : Kabag. OPS Polres Luwu Timur
- VIII. Wakil Sekretaris II : Kasi. OPS Kodim 1403 Sawerigading
- IX. Wakil Sekretaris III : Kasi. Intel Kajari Kab. Luwu Timur
- X. Anggota :
 - 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 3. Perwira Penghubung Kodim 1403 Sawerigading
 - 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 5. Kepala Dinas Perhubungan
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan
 - 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - 8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 11. Kepala Dinas Perikanan
 - 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - 15. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

16. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Luwu Timur
17. Kepala Kantor Bea Cukai Malili
18. Kepala Kantor Syahbandar Malili
19. Kepala Bagian Hukum
20. Kepala Bagian Pemerintahan
21. Kasat Intelkam Polres Luwu Timur
22. Kasat Reskrim Polres Luwu Timur
23. Kasat Binmas Polres Luwu Timur

XI. Sekretariat

- :
1. Sekretaris Badan Kesbangpol
 2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Badan Kesbangpol)
 3. Kepala Bidang Poltik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Badan Kesbangpol)
 4. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama (Badan Kesbangpol)
 5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (Badan Kesbangpol)
 6. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan (Badan Kesbangpol)
 7. Staf Badan Kesbangpol

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN